

**PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA)
DALAM MENGATASI KASUS KEKERASAN ANAK DI BANTEN
(STUDI DESKRIPTIF PADA LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK
(LPA)PROVINSI BANTEN)**

Siti Hani Puspita¹, Wika Hardika Legiani², Ria Yuni Lestari³

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
sitihanipuspita@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam mengatasi kasus kekerasan anak di Banten. Penelitian ini dilakukan di LPA Provinsi Banten yang terletak di Komplek Griya Gemilang Sakti Kota Serang dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa LPA sangat berperan dalam mengatasi kasus kekerasan anak di Banten dari mulai mendampingi pada saat pelaporan, mengantar kepihak kepolisian, mengamati kebijakan undang-undang tentang anak, sampai dengan kasus tersebut selesai. LPA juga menjadi tempat pendidikan dan penyebarluasan hak-hak anak. Peran LPA tidak lepas dari faktor pendukung dari Komisi nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) yang selalu memberikan penguatan dalam hal kelembagaan dan ikut aktif dalam kegiatan yang dilakukan oleh LPA. Namun ada faktor penghambat dalam kegiatan yang dilakukan oleh LPA yaitu masyarakat yang kurang paham terhadap hak anak dan beberapa masyarakat kurang peduli terhadap kegiatan yang dilakukan oleh LPA. Meningkatnya kekerasan pada anak dilatarbelakngi oleh berbagai faktor seperti anak menjadi pekerja, anak jalanan, anak yang berada dalam konflik, serta anak dalam kondisi peperangan.

Kata kunci: undang-undang, anak, kekerasan

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the role of the Child Protection Institute in dealing with cases of child abuse in Banten. This research was conducted at LPA Banten Province, located in Griya Gemilang Sakti Complex, Serang City by using a qualitative approach. Data collection uses observation, interviews, and documentation. The results of the study found that the child protection institution was very instrumental in overcoming cases of child violence in Banten from the start at the time of reporting, taking the police to the side, observing the policy of the law on children, until the case was completed. Child protection institution is also a place for education and dissemination of children's rights. The role of the child protection institution is inseparable from the supporting factors of the National Commission on Child Protection which always provide institutional strengthening and take an active part in the activities carried out by the child protection institution. However, there are inhibiting factors in the activities carried out by child protection institution namely people who do not understand the rights of children and some people are less concerned about the activities carried out by child protection institution. The increase in violence against children is motivated by various factors such as children becoming workers, street children, children who are in conflict, and children in war conditions.

Keywords: law, child, violence

Pendahuluan

Berdasarkan data LPA ternyata kasus kekerasan di daerah Banten mengalami peningkatan, pada tahun 2017 ada sebanyak 26 kasus kekerasan diantaranya 17 kasus kekerasan seksual, 6 kasus kekerasan fisik, 2 kasus penelantaran anak, dan 1 kasus yang mengganggu psikologis anak. Kemudian pada tahun 2019 kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan yang sangat tinggi, hal tersebut terhitung di awal semester yaitu selama enam bulan kasus kekerasan terhadap anak sudah mencapai 36 kasus, diantaranya 22 kasus kekerasan seksual yaitu 16 kasus persetubuhan dan 6 kasus pencabulan, kemudian 2 kasus penelantaran anak, 5 kasus tentang hak asuh anak, 4 kasus kekerasan fisik 1 diantaranya adalah kasus pembunuhan, 3 kasus penculikan, dan 2 kasus perdagangan anak. Oleh karena itu, diperlukan penanganan khusus dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) guna melindungi hak-hak anak. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) adalah lembaga sosial yang bersifat non pemerintah dan independen dan bergerak di bidang perlindungan serta pelayanan dalam hal tumbuh kembang anak. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kasus kekerasan pada anak dan dengan adanya Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Banten dapat memberikan perlindungan, pelayanan, pendampingan, maupun penanganan serta pencegahan terhadap

anak-anak baik sebagai korban maupun sebagai pelaku kekerasan baik dalam segi fisik maupun psikis anak yang berada di daerah Banten agar anak bisa menikmati kehidupannya sebagai seorang anak yang ceria yang akan tumbuh menjadi orang dewasa.

Dalam latar belakang diatas maka dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui sejauh mana Lembaga Perlindungan Anak (LPA) yang ada di provinsi Banten melindungi hak-hak anak dalam kasus kekerasan. Oleh karena itu penelitian ini berjudul “Peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam mengatasi kasus kekerasan anak di Banten”.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten. Penelitian dilaksanakan dari bulan April sampai November 2019. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah dan digunakan untuk menghasilkan data yang mendalam dan suatu data yang bermakna (Sugiyono, 2016: 9). Terdapat tiga cara prosedur pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu dengan menggunakan observasi yang dilakukan di LPA Provinsi Banten, wawancara dengan kepala LPA, pengurus LPA, anak yang mendapatkan kekerasan, serta orang tua yang berurusan dengan LPA, kemudian tahap pengumpulan

data yang terakhir adalah dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data model Miles dan Huberman, yang pertama tahap pengumpulan data, kedua tahap reduksi data, ketiga, setelah mereduksi data maka tahap selanjutnya yaitu penyajian data, dan yang terakhir adalah tahap verifikasi atau penarikan kesimpulan. Untuk mendapatkan data yang valid yaitu data yang dilaporkan terhadap obyek yang akan diteliti maka harus dilakukan pemeriksaan atau pengecekan keabsahan data terlebih dahulu. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi dan *membercheck*. Triangulasi dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik.

Hasil Dan Pembahasan

1. Peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten dalam mengatasi kasus kekerasan anak di Banten

Pada fokus yang pertama, peneliti bertanya mengenai peran LPA dalam mengatasi kasus kekerasan anak di Banten. Anak merupakan seseorang yang dilahirkan ke dunia dalam sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan (Poerwardarminta dalam Yusuf, 2014: 35). Kemudian anak memiliki masa kehidupan yang sebagian besar berhubungan dengan teman sebaya, pada masa pertama mungkin anak lebih peduli dengan kehidupan pribadinya yang diarahkan oleh orang tua, namun pada masa selanjutnya anak akan menyesuaikan gambaran dirinya dengan teman sebayanya (Sjarkawi, 2006:23). Oleh karena itu anak harus terus diawasi baik oleh lingkungan keluarga, sekolah, dan

masyarakat untuk menghindari hal-hal negatif bahkan kekerasan yang terjadi pada anak. Kekerasan adalah berupa perlakuan keras yang dapat menyebabkan cedera, menimbulkan kerusakan fisik, barang, atau sebuah paksaan pada orang lain serta menyebabkan kematian (Marwan dan Jimmy dalam Nahdiatuzzahra, 2013:12). Namun bukan hanya kekerasan saja peran dari LPA juga untuk melindungi hak-hak anak. Hal ini berdasarkan Konvensi Hak Anak PBB Tahun 1989, bahwa ada 10 (sepuluh) hak anak yang perlu di berikan, yaitu sebagai berikut:

1. Hak untuk bermain
2. Hak untuk mendapatkan pendidikan
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan
4. Hak untuk mendapatkn identitas
5. Hak untuk mendapatkan status kebangsaan
6. Hak untuk mendapatkan makanan
7. Hak untuk mendapatkan kesehatan
8. Hak untuk mendapatkan rekreasi
9. Hak untuk medapatkan kesamaan
10. Hak untuk memiliki peran dalam pembangunan

Untuk mengatasi kasus kekerasan pada anak maka LPA harus menjalankan fungsi dan perannya. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) juga memiliki fungsi dan peran (Lembaga Perlindungan Anak - LPA Provinsi Banten, 2015 dalam <https://id-id.facebook.com/LPAProvinsiBanten/>) sebagai berikut:

1. Lembaga yang bergerak untuk mengamati dan tempat

- pengaduan keluhan masalah pada anak
2. Lembaga untuk melayani dalam hal pembantuan hukum untuk beracara dipengadilan untuk menggantikan kepentingan anak
 3. Lembaga untuk melakukan advokasi dan lobi
 4. Lembaga rujukan dalam hal pemulihan kondisi anak
 5. Lembaga yang harus mengamati kebijakan dan perundang-undangan tentang anak
 6. Lembaga pendidikan, pengenalan, serta lembaga yang harus menyebarluaskan informasi tentang hak anak, serta lembaga yang harus mengamati implementasi hak anak

Peran LPA yang pertama adalah mengamati dan tempat pengaduan keluhan masalah pada anak. Berdasarkan hasil penelitian, karena LPA cukup konsen terhadap hak anak maka LPA melakukan pengamatan kepada anak korban kekerasan dan pengamatan yang dilakukan oleh LPA lebih kepada arah melindungi dan LPA sering melakukan komunikasi dengan anak agar anak lebih terbuka pada masalah yang ia alami, pengamatan yang dilakukan oleh LPA dimulai pada saat LPA menerima laporan jadi LPA harus mengamati terlebih dahulu kasus seperti apa yang sedang anak alami yang disebut dengan bedah kasus,

setelah bedah kasus LPA mendampingi korban mulai dari tahap pelaporan, melakukan negosiasi, bertemu dengan pihak kepolisian, mendampingi dipersidangan, mendampingi pemulihan kondisi anak melalui psikolog anak sampai dengan kasus atau masalah tersebut selesai. LPA juga menyediakan tempat pengaduan yang disebut dengan sekretariat dengan kondisi yang sangat baik dan memiliki fasilitas yang baik yang membuat korban atau siapapun yang mengunjungi sekretariat akan merasa nyaman karena banyak ruangan sehingga tidak ada masyarakat lain mengetahui terhadap masalah yang sedang dialami.

Selanjutnya tentang peran LPA yang bergerak untuk melayani dalam hal pembantuan hukum. Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah lewat perangkat hukumnya seperti Peraturan Perundang-undangan mulai dari teridentifikasi sebagai korban, proses beracara, serta pemberian restitusi atau ganti rugi yang diberikan kepada korban (Suhasril, 2016:27). Untuk mendukung dan melindungi hak-hak anak maka LPA harus melindungi anak dalam hal hukum. Menurut teori masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak merupakan salah satu usaha untuk melindungi anak-

anak Indonesia, untuk melindungi hak-hak anak agar dapat dilakukan dengan tertib, teratur, serta bertanggung jawab, maka wajib adanya peraturan hukum yang sejalan dengan perkembangan masyarakat Indonesia saat ini yang betul-betul dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (Soetedjo & Melani, 2013:49). Berdasarkan hasil penelitian LPA melayani dalam pembantuan hukum berupa mendampingi anak, memberikan nasihat hukum, menghubungkan dengan professional lain seperti pihak kepolisian, memberikan bantuan hukum, dan menyiapkan pembelaan bagi anak yang mendapatkan kasus kekerasan. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti selama di LPA, pihak LPA melihat dan mengkaji terlebih dahulu terkait laporan apakah masalah yang terjadi pada anak tersebut harus diproses secara hukum atau tidak. Jika masalah tersebut memang memerlukan bantuan hukum maka LPA memberikan arahan dan mengantar korban maupun pelapor untuk bertemu pihak kepolisian yang kemudian pihak LPA juga memberikan nasihat hukum. LPA juga memiliki pengurus sekaligus pengacara untuk membela hak anak pada saat kasus tersebut betul-betul dibawa ke ranah hukum.

Kemudian LPA juga berperan untuk memberikan rujukan dalam pemulihan kondisi anak. Tindakan kekerasan pada anak memiliki dampak yang cukup serius sebagaimana disebutkan dalam teori bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan kepada anak sesungguhnya akan menimbulkan dampak dalam jangka panjang, serta akan menjadi pemimpin yang buruk yang tidak akan hilang dari benak anak dan akan menjadi mimpi buruk bagi anak yang menjadi korban kekerasan (Suyanto, 2013:100). Berdasarkan hal tersebut maka LPA berusaha untuk memulihkan kondisi anak melalui pendampingan terhadap korban dan mendatangkan psikolog untuk memulihkan kondisi anak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, LPA melakukan pendampingan pada korban itu sangat tanggap dan adanya kemudahan dari pihak LPA untuk berkomunikasi sehingga memberikan kenyamanan baik bagi korban maupun pelapor. Untuk korban yang dirasa membutuhkan penanganan terhadap psikolognya maka pengurus dari LPA yang bertugas untuk pemulihan kondisi anak akan menangani masalah tersebut dan ada mahasiswa jurusan psikologi yang ikut membantu dalam menangani masalah tersebut karena dengan adanya psikolog anak akan lebih terbuka dalam menceritakan apa

yang sedang ia alami dan ia rasakan.

Peran LPA selanjutnya dalam mengatasi kasus kekerasan pada anak adalah mengamati kebijakan dan perundang-undangan tentang anak. Jadi LPA tidak hanya sebatas mengamati anak saja namun LPA juga melakukan pengamatan terhadap undang-undang dan kebijakan tentang anak, hal ini dilakukan karena untuk mendukung hak-hak anak sehingga dapat meminimalisir kekerasan yang terjadi pada anak, dan keberadaan anak itu sangatlah penting karena anak bisa dikatakan sebagai asset sekaligus investasi masa depan yang harus selalu dijaga. Dari hasil wawancara dan berdasarkan hasil lapangan bahwa LPA melakukan rapat kerja bersama dinas-dinas terkait seperti Dinas sosial, dan Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, LPA menyampaikan fakta-fakta dilapangan untuk kemudian langkah apa yang seharusnya pemerintah lakukan dalam artian bahwa LPA memberikan pendapat kepada pemerintah. Penyampaian pendapat kepada pemerintah itu bukan hanya dilakukan pada saat rapat kerja saja, namun LPA juga menyampaikan pendapat pada saat LPA diundang dalam sebuah kegiatan untuk menjadi narasumber.

LPA memiliki peran yang tidak kalah penting sebagai tempat pendidikan, pengenalan,

menyebarkan informasi tentang hak anak dan mengamati pengimplementasian hak anak. Peran ini harus dilakukan oleh LPA untuk menghindari bahkan mencegah adanya kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan agar anak serta masyarakat juga bisa mengetahui hal seperti apa yang masuk pada ranah kekerasan. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dapat dibedakan menjadi 4 bagian, diantaranya kekerasan fisik, kekerasan psikis atau emosi, kekerasan seksual, dan kekerasan sosial atau penelantaran (Galtung dalam Mulyana, 2018:80). Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara bahwa penyebaran informasi tentang hak anak itu merupakan agenda rutin yang dilakukan oleh LPA seperti dalam kegiatan kampanye pada hari anak nasional yang dikenal dengan slogan “stop kekerasan terhadap anak”. LPA juga seringkali diundang dalam kegiatan mahasiswa yang disebut dengan KKM untuk menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut. Di sekretariat LPA juga banyak piagam dan sertifikat yang menunjukkan bahwa LPA memang aktif dan berperan sebagai tempat pendidikan

2. Faktor pendukung dan penghambat kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA)

Banten dalam mengatasi kasus kekerasan pada anak Banten

Lembaga adalah suatu badan atau organisasi yang bertujuan untuk melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha (Aksan, 2017: 123). lembaga memiliki fungsi untuk berkontribusi dalam berbagai kehidupan masyarakat dan bisa dikatakan bahwa lembaga adalah bentuk lain dari organisasi yang memiliki peranan untuk mencapai kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Untuk mencapai kebutuhan maka suatu organisasi perlu melaksanakan kegiatan. Agar suatu kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik maka LPA memerlukan dukungan. Berdasarkan penelitian faktor pendukung tersebut adalah:

1) Penguatan LPA oleh Komnas PA

Berdasarkan hasil penelitian faktor pendukung dari penguatan LPA oleh Komnas PA itu adalah

- a) Penguatan kelembagaan, yaitu berupa kegiatan dalam rapat koordinasi nasional (rakornas), rapat kerja nasional (rakernas), Komnas Anak *award*, dan kongres anak Indonesia.
- b) Hadirnya Komnas PA ke LPA Provinsi Banten, berdasarkan hasil penelitian kepala LPA merupakan bagian dari

komisioner Komnas PA jadi Komnas PA selalu hadir dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh LPA dan ketua dari Komnas PA beberapa kali hadir ke LPA Provinsi Banten untuk memberikan support dan ikut serta dalam menyelesaikan kasus besar pada kekerasan anak.

2) Membangun kemitraan

Berdasarkan hasil penelitian LPA melakukan kemitraan atau kerjasama dengan sesama LPA Provinsi, LPA Kabupaten atau Kota, kepolisian, kerjasama dengan Kejaksaan, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemitraan yang dilakukan dengan LPA lain itu sangat memberikan keuntungan yaitu memudahkannya LPA dalam mengurus kasus lintas Provinsi dan dengan adanya kemitraan dalam bentuk koordinasi dengan LPA lain maka akan menambah pengetahuan dalam menyelesaikan kasus-kasus lain. Berdasarkan temuan lapangan LPA juga melakukan kemitraan dengan pihak kepolisian, kejaksaan serta dinas terkait agar memudahkan urusan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada di LPA

Adanya faktor pendukung tersebut diharapkan dapat meminimalisir kasus kekerasan pada anak karena banyak hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh setiap elemen mulai dari orang tua, masyarakat, dan negara, misalnya seperti hak anak untuk bermain, untuk mendapatkan makanan, mendapatkan kesehatan, namun berdasarkan penelitian masyarakat saat ini ada yang belum paham akan hak-hak anak, sehingga banyak anak yang menjadi korban kekerasan. Korban adalah orang yang menderita jasmaniah maupun rohaniyah yang merupakan akibat dari tindakan orang lain yang berusaha memenuhi kepentingan diri sendiri maupun orang lain yang bertentangan dengan hak asasi yang menderita (Suhasril, 2016:30). Masyarakat yang belum paham akan hak anak itulah yang menjadi faktor penghambat dalam kegiatan yang dilakukan oleh LPA. Berdasarkan penelitian, sejauh ini masyarakat peduli terhadap hak anak namun yang menjadi kendala adalah masyarakat itu kurang paham akan hak-hak anak yang harus diberikan, masyarakat kurang mengetahui hak-hak apa saja yang seharusnya anak dapatkan dan mendapatkan dukungan dari masyarakat dan seharusnya kepedulian masyarakat itu berbanding lurus dengan pemahaman masyarakat terhadap hak anak. Sehingga dalam hal ini harus banyak dorongan berupa

sosialisasi yang dilakukan oleh LPA kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat.

3. Latar belakang anak mendapatkan kasus kekerasan yang ada di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Banten

Anak-anak yang mengalami tindak kekerasan terjadi karena berbagai macam hal (Pasalbessy, 2010: 9), seperti:

1. *Working children*, dalam hal ini anak-anak menjadi pekerja, perdagangan anak, prostitusi anak, perbudakan anak, pornografi anak akibat tingginya sex.
2. *Street children*, yang memprihatinkan adalah bahwa mereka berjuang untuk mempertahankan hidup namun menjadi sasaran penyalahgunaan eksploitasi.
3. *Children in armed conflict*, dalam situasi konflik banyak anak-anak yang menjadi korban, misalnya terbunuh, cacat, bahkan ada yang hilang, kemudian ada yang menjadi korban perkosaan dan mendapatkan tekanan kejiwaan.
4. *Urban war zones*, terdapat suasana kekerasan dan ketidaknyamanan yang terjadi dilingkungan dalam kehidupan sehari-hari baik di kota ataupun pada wilayah peperangan.

Hasil wawancara dengan ketua LPA, pengurus LPA, dan orang tua tentang latarbelakang anak yang mendapatkan kasus kekerasan selaras dengan teori dari Pasalbessy, bahwa latarbelakang anak mendapatkan kekerasan terjadi karena empat hal yaitu *Working children*, *Street children*, *Children in armed conflict*, dan *Urban war zones*. *Working children* artinya anak menjadi pekerja, dalam hasil penelitian LPA tidak pernah menangani kasus kekerasan yang anak alami dalam keadaan anak yang menjadi pekerja, namun meskipun LPA tidak pernah menangani hal tersebut tetapi fakta dilapangan adalah anak yang menjadi pekerja bisa mendapatkan kasus kekerasan, dalam hal ini bukan berarti anak tidak memiliki cita-cita namun keadaan yang harus memaksa anak sehingga pada saat menjadi pekerja akan rentan mendapatkan kekerasan dan lebih dibawa keranah prostitusi. Setelah anak dibawa keranah prostitusi maka akan ada pornografi anak akibat tingginya seks, berdasarkan penelitian pornografi anak itu disebabkan oleh orang tua yang tidak mengajarkan pendidikan sex sejak dini, kemudian banyaknya video yang gampang diakses juga merupakan hal yang melatarbelakangi anak mendapatkan kekerasan seksual. Berdasarkan penelitian kasus-kasus yang ditangani oleh LPA lebih banyak pada kasus kekerasan

seksual. Kekerasan seksual juga muncul karena adanya libido dari setiap manusia, dan libido yang ada dalam diri manusia itu tidak selamanya bisa teralisasi oleh manusia karena banyak norma, dan dalam norma ini diatur kapan dan kepada siapa manusia bisa menyalurkan libidonya (Yuwono, 2015:7-8). Dengan adanya video yang gampang diakses tersebut akan meningkatkan libido dari setiap manusia sehingga ketika mereka tidak bisa menyalurkan kepada pasangannya maka akan lari pada anak.

Kemudian *Street children* atau yang biasa disebut anak jalanan seperti pengamen dan pengemis. Meskipun di LPA tidak pernah menangani kasus kekerasan pada anak yang menjadi pengamen dan pengemis namun menjadi pengamen dan pengemis seringkali mendapatkan kasus kekerasan seperti kekerasan psikis yaitu adanya masyarakat yang melontarkan kata-kata kotor dan adanya pembedaan dari masyarakat. Hal tersebut terjadi karena anak jalanan tidak memiliki perlindungan dari pihak manapun.

Selanjutnya *Children in armed conflict* yaitu suatu kondisi dimana anak berada dalam situasi konflik seperti anak *broken homes*. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan bahwa kasus yang ada di LPA Banten juga salah satunya adalah karena anak yang menjadi korban *broken*

homes. Beberapa informan yang ditangani oleh LPA juga karena terjebak dalam masalah *broken homes* dan anak mendapatkan kekerasan dari salah satu orang tuanya. Anak dalam kondisi ini juga karena mereka tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua yang menyebabkan anak mencari perhatian kepada orang lain. Anak mudah mengalami korban kekerasan karena adanya hubungan antara anak dan orang tua yang asimetris dan tidak egaliter yang akhirnya membuat orang dewasa seperti bersifat otoriter (Suyanto, 2013:74).

Yang terakhir faktor yang melatarbelakangi anak mendapatkan kekerasan adalah adanya peperangan atau *Urban war zones*, namun pada saat peneliti melakukan pengamatan di LPA tidak ada kasus kekerasan pada anak yang disebabkan oleh peperangan. Meskipun LPA tidak pernah menangani hal tersebut namun menurut informan anak yang ada dalam kondisi tersebut bisa mendapatkan kekerasan ini dilihat dari daerah lain seperti daerah Papua yang memiliki konflik, kemudian hal kecil seperti tawuran juga dapat melatarbelakangi anak mendapatkan kekerasan.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam mengatasi kasus kekerasan anak di Banten yang dilakukan di Lembaga Perlindungan

Anak (LPA) Provinsi Banten, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Banten dalam mengatasi kasus kekerasan anak di Banten dapat dilakukan dengan mengamati dan tempat keluhan masalah pada anak, melayani dalam hal pembantuan hukum, melakukan advokasi dan lobi, rujukan dalam pemulihan kondisi anak, mengamati kebijakan dan perundang-undangan tentang anak, tempat pendidikan, pengenalan, menyebarluaskan informasi tentang hak anak dan mengamati pengimplementasian hak anak. Dalam pengamatan yang dilakukan oleh LPA berupa pendampingan anak dan LPA melihat atau meneliti jenis kasus apa yang korban alami, LPA juga menyediakan tempat keluhan masalah pada anak dengan kondisi yang sangat baik sehingga korban maupun pelapor merasa nyaman berada ditempat tersebut. Kemudian LPA juga melayani dalam hal pembantuan hukum seperti memberikan arahan kepada korban maupun pelapor jika memang kasus tersebut ada pada ranah hukum. LPA melakukan advokasi dan lobi yaitu mempengaruhi lingkungan sekitar untuk mendukung hak-hak anak, lalu mempublikasikan perlindungan anak sebagai isu utama, dan meningkatkan pengawasan terhadap anak sampai kasus tersebut selesai, selanjutnya bagi anak yang memerlukan psikolog maka LPA akan mendampingi korban untuk memulihkan kondisi anak. Kemudian LPA mengamati kebijakan undang-undang yang merupakan salah satu

usaha untuk mendukung hak anak dan menyampaikan pendapat kepada pemerintah dalam rapat kerja atau pada saat LPA menjadi narasumber. Yang terakhir LPA sangat berperan sebagai tempat pendidikan untuk menyeberluaskan informasi tentang hak anak.

2. Faktor pendukung kegiatan yang dilakukan oleh LPA berasal dari Komnas PA yang memberikan penguatan kelembagaan dan Komnas PA juga turut memberikan arahan terkait kasus-kasus besar yang ditangani oleh LPA, selain itu faktor pendukung kegiatan LPA yaitu dengan adanya kemitraan yang dilakukan oleh LPA baik dengan sesama LPA maupun dengan pihak kepolisian dengan melakukan koordinasi untuk mempermudah dalam menangani kasus kekerasan pada anak. Untuk faktor penghambat kegiatan yang dilakukan oleh LPA berasal dari masyarakat yang kurang paham akan hak-hak anak sehingga LPA harus terus melakukan sosialisasi untuk mendorong masyarakat dalam melindungi hak-hak anak.
3. Latar belakang anak mendapatkan kasus kekerasan itu karena *Working children* dimana seorang anak menjadi pekerja yang rentan terhadap kekerasan, *Street children* yaitu anak jalanan berupa anak yang menjadi pengemis dan pengamen yang jauh dari perlindungan, *Children in armed conflict* yaitu anak yang berada didalam konflik yaitu anak yang berada dalam kondisi *broken home* karena anak sering mencari perhatian diluar rumah sehingga anak

rentan menjadi korban kekerasan, *Urban war zones* yaitu anak yang berada dalam zona peperangan, di LPA tidak ada kasus yang terjadi karena peperangan karena di Banten tidak terjadi peperangan namun lain hal di daerah lain seperti daerah Papua yang terdapat konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksan, Hermawan. (2017). Kamus Bahasa Indonesia. Bandung: PENERBIT NUANSA CENDEKIA
- Boven, Theo Van. 2002. Mereka yang Menjadi Korban, dalam Yulia, Renan. (2010). *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Denrose, M. (2011). *Memanusiakkan Manusia*. Jakarta: Penerbit Qibla (Imprint dari PT BIP)
- Erlinda., (2016). *Upaya Peningkatan Perlindungan Anak dari Bahaya Kekerasan, Pelecehan dan Eksploitasi*.
- Gelles, Richard J. 2004. Child Abuse, dalam Huraerah, Abu (2018). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia
- Graha, Chairinniza. (2007). *Keberhasilan Anak di Tangan Orang Tua*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Indah, Maya. (2014). *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana Predanamedia Group
- Irawan, S. 2000. Metode Penelitian Sosial, dalam Sukandarrumidi. (2018). *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Krisa, L.A. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: PENERBIT DEEPUBLISH
- Marshall, Catherine, Gretchen B Rossman. 1995. *Designing Qualitative Research*, Second Edition; Sage Publications, International Educational and Professional Publisher, dalam Sugiyono. (2016). *Metode*

- Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: ALFABETA
- Marwan, M. dan Jimmy, P. 2009. Kamus Hukum, dalam Nahdiatuzzahra, Ayu. (2013). *Kekerasan Terhadap Anak (Studi Terhadap Penerapan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Nomor 21/Pid.Sus/PN.Pwt)*. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Jenderal Soedirman: Purwokerto
- Priyatna, Andri. (2010). *Let's End Bullying: Memahami, Mencegah, dan Mengatasi Bullying*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Puspitawati, Herien. (2018). *Ekologi Keluarga*. Bogor: PT Penerbit IPB Press
- Raco. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Jakarta: PT Grasindo
- Sjarkawi.(2006). *Pembentukan Kepribadian Anak*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Soetedjo, W., dan Melani.(2013). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama
- Sugijokanto, Sizie. (2014). *Cegah Kekerasan Pada Anak*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: ALFABETA
- Suhasril.(2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA
- Sukandarrumidi. (2018). *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Suyanto, Bagong. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP
- _____. (2013). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP
- Thamrin, M.Irsyad dan Farid, M. 2010. Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta Bekerjasama denganTIFA Foundation, dalam Yuwono, Ismantoro Dwi. (2015). *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Jakarta:Putaka Yustisia
- Galtung, Johan. 1992. Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung, dalam Mulyana, Nandang., (2018). *Penanganan Anak Korban Kekerasan. Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 13:77-89
- Hoebel, E. Adamson dan Thomas Weaver., 1997. *Anthropology and The Human Experience*, dalam Suherman, (2017). *Interaksi Lembaga Formal dan Informal Dalam Organisasi. Jurnal Administrasi dan Pemerintahan Daerah*, 10:78-86
- Jahari, Nasrudin, (2019). *Hari Ini LPA Banten Kampanyekan Stop Kekerasan Anak*. Tersedia pada http://rri.co.id/banten/post/berita/697523/daerah/hari_ini_lpa_banten_kampanyekan_stop_kekerasan_anak.html. Diakses pada tanggal 29 juli 2019 pukul 11:28
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia., (2006). *Buku Pedoman Penanganan Pengaduan dan Pelayanan Perlindungan Anak*, dalam Ningsih, E.S.B., dan Sri Hennyati., (2018). *Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Karawang. Jurnal Bidan "Midwife Journal"*, 4: 56-65
- Krisnani, Hetty., 2016. *Intervensi Terhadap Remaja Pelaku Kriminal*, dalam Mulyana, Nandang., (2018). *Penanganan Anak Korban Kekerasan. Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 13:77-89
- Lembaga Perlindungan Anak – LPA Provinsi Banten., (2015). *Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Banten*. Tersedia pada <https://id-id.facebook.com/LPAProvinsiBanten/>. Diakses pada tanggal 23 mei 2019 pukul 06:03
- Liputan6.com., (2014). *Kasus Bullying Terjadi di SMA N 9 Tangerang*. Tersedia pada https://www.liputan6.com/news/read/2091798/kasus-bullying-terjadi-di-smn-9-tangerang?related=dable&utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=. Diakses pada tanggal 29 juli 2019 pukul 10.31
- Novita, N.P, dan Margaretha, R., (2012). *Hubungan Antara Kekerasan Emosional*

- pada Anak terhadap Kecenderungan Kenakalan Remaja. *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, 1: 1-9
- Pasalbessy, Jhon D., (2010). Dampak Tindak Kekerasan. *Jurnal Sasi*, 16:8-13
- Poerwardarminta., 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia, dalam Yusuf, M., (2014). Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak. *Jurnal Al-Bayan*, 20:33-44
- Scott, Richard W., 2001. Institution s and Organizations, dalam Suherman, (2017). Interaksi Lembaga Formal dan Informal Dalam Organisasi. *Jurnal Administrasi dan Pemerintahan Daerah*, 10:78-86
- Tim Pikiran Rakyat., (2019). Ibu Tiri Lakukan Kekerasan Terhadap Bocah 7 Tahun. Tersedia pada <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2019/03/20/ibu-tiri-lakukan-kekerasan-terhadap-bocah-7-tahun>. Diakses pada tanggal 29 juli 2019 pukul 09:55
- Unicef., 2000. Domestic Violence Againts Women and Girl, dalam Maknun, L., (2017). Kekerasan Terhadap Anak yang Dilakukan Oleh Orang Tua. *Jurnal Madrasah Ibtidaiyah*, 3:66-7